



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

SURAT KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR 420/ 11 /Kpts/III /2018

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ISLAM GRAND HIKMAH KP. LEUWJATI

RT. 001/007 DESA SUKANEGARA

KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan usia dini (PAUD) ISLAM GRAND HIKMAH Kp. Leuwijati Rt. 001/007 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);

- 11 Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 Nomor 49)
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 - 13 Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan;
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ISLAM GRAND HIKMAH Kp. Leuwijati Rt. 001/007 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Nomor : 04-A/PI-GH/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD Non Formal : PAUD ISLAM GRAND HIKMAH

Alamat : Kp. Leuwijati Rt. 001/007 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Kedua

Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan selama tidak terjadi perubahan pada subyek dan objek izin.

Ketiga

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keempat

Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Kelima

Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendidikan Sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jonggol

Tanggal

: 15 Maret 2018



CAMAT JONGGOL

BEBEN SUHENDAR, SH.MM

Pembina TK. I

NIP. 196112171980001000



YAYASAN ASSAKINAH
PESANTREN KHATM AL-QUR'AN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
SCHOOL OF KHATM AL-QUR'AN AND THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE
GRAND HIKMAH

Desa Sukanegara, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, 16830
Sekretariat : Komplek Griya Swadaya No. 12, Jl. Swadaya Raya, Duren Sawit - Jakarta Timur 13440
Email : ghsakinah@gmail.com
Telp. (021) 86609243, HP. 08128163499, Bank BNI Syariah Rekening : 009247573 (P. Daulay)

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ASSAKINAH
NOMOR : 01/Y-A55/VI/2017

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
ISLAM GRAND HIKMAH KP. LEUWIJATI RT.001/RW.007 DESA SUKANEGARA
KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Lembaga Pendidikan Yayasan Assakinah, perlu memberikan izin Pendirian Sekolah PAUD Islam GRAND HIKMAH di Kp. Leuwijati Rt. 001/Rw. 007 Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 74 2008 tentang Guru
4. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Kurikulum PAUD
- MEMUTUSKAN**
MENETAPKAN :
PERTAMA : IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
Nama Lembaga : PAUD ISLAM GRAND HIKMAH
Alamat : KP. LEUWIJATI RT.001/RW.007 DS. SUKANEGARA
KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR
- Tanggal ditetapkan** : 1 Juli 2017
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Leuwijati

Pada tanggal : 1 Juli 2017

Ketua Yayasan Assakinah



Dra. Rr. HARIYANTI POERBIANTARI, SH, MKn
NOTARIS & PPAT

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI
TANGGAL 19 APRIL 2006, NOMOR: C34.HT.03.02.TH.2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TANGGAL 18 DESEMBER 2006, NOMOR: 768-XVII-2006

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN ASSAKINAH"

Nomor : 89.-
Tanggal : 18 NOPEMBER 2014

AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN ASSAKINAH"

-Nomor : 89.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 18-11-2014 (delapan belas Nopember tahun dua ribu empat belas).-----

-Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **Doktoranda Raden Roro HARIYANTI**-----

POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh--
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **Haji PANGADILAN DAULAY, Magister Of Art, Master of Sains,**--

lahir di Matondang, pada tanggal 04-01-1953 (empat Januari seribu ---
sembilan ratus lima puluh tiga), Partikulir, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Haji Ahyar nomor : 16, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
Warga 005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota -----
Jakarta Timur.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175070401530002.-----

-Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya **UMMI JAMILAH**, lahir di Lampung, pada tanggal 12-04-1972---

(dua belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Partikulir, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Ahyar nomor : 16, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan --
Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut diatas, Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial :
 - a. Pendidikan Kemasyarakatan, mendirikan, menyelenggarakan serta mengelola pendidikan, pelatihan dan keterampilan.
 - b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda.
 - c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium.
 - d. Pembinaan olahraga.
 - e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
 - f. Studi Banding.
2. Dibiidang Kemanusiaan :
 - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
 - e. Memberikan perlindungan konsumen.
 - f. Melestarikan lingkungan hidup.